

RUAS JALAN PROVINSI DI DESA SUWAWAL JEPARA AKAN DILAKUKAN BETONISASI PADA SENIN DEPAN



Sumber Gambar:

<https://asset-2.tstatic.net/jateng/foto/bank/images/Balai-Pengelolaan-Jalan-Wilayah-Pati-saat-melakukan-pengaspalan.jpg>

Isi Berita:

TRIBUNJATENG.COM, JEPARA - Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Pati akan melakukan betonisasi di ruas jalan milik Provinsi yang berada di Desa Suwawal, Kecamatan Mlonggo, Kabupaten Jepara.

Sub Koordinator Jalan dan Jembatan Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Pati, Parjo menyampaikan pihakannya akan melakukan pekerjaan betonisasi di jalan tersebut pada Senin 14 April 2024.

“Peningkatan jalan di Desa Suwawal besok Senin. Panjangnya 300 meter,” kata Parjo kepada Tribunjateng, Jumat (11/4/2025).

Setelah betonisasi itu selesai, pihaknya akan melanjutkan dengan perbaikan jalan di wilayah Desa Mambak, Kecamatan Pakisaji, Kecamatan Kembang dan Desa Kelet, Kecamatan Keling.

Rencananya, akan dilakukan betonisasi dan perkerasan aspal.

Parjo menyebut, perbaikan tersebut rencananya menggunakan anggaran usulan kegiatan prioritas, dengan nilai besaran sekiranya Rp 30 miliar.

Hal itu sesuai yang dijanjikan Gubernur Jateng, Ahmad Luthfi sewaktu berkunjung ke Kota Ukir bulan lalu.

Hanya saja, sampai saat ini Parjo belum bisa menjelaskan data detail terkait panjang dan titik lokasi jalan yang akan diperbaiki tersebut.

Diketahui untuk saat ini Jalan provinsi yang ada di wilayah Kabupaten Jepara, Jawa Tengah (Jateng), sudah cukup membaik.

Lubang-lubang jalan sudah banyak yang ditambal.

Parjo menyebutkan, dari 1.100 lubang jalan yang sebelumnya didata, kini sudah 100 persen ditambal.

“Lebih dari 1.100 lubang jalan sudah 100 persen ditambal, selesai sebelum lebaran,” ungkapnya.

Penambalan jalan memang dikebut sebelum masuk momen mudik lebaran Idulfitri 1446 H lalu.

Bahkan, pengerjaan dilakukan hingga malam hari.

Enam tim dikerahkan dalam penambalan jalan itu.

Selain penambalan jalan, pihaknya sebelum lebaran juga sudah diselesaikan pengaspalan jalan di wilayah Desa Suwawal, Kecamatan Mlonggo, dengan panjang mencapai 300 meter.

Perbaikan itu merupakan satu paket dengan proyek betonisasi, dengan anggaran peningkatan jalan tersebut sebesar Rp 5 miliar.

Anggaran itu dibagi untuk kontruksi rigid atau beton dan sedikit aspal dengan panjang proyek ini 600 meter.

Lokasinya di kilometer 76+300 sampai 76+900. (Ito)

Sumber Berita:

1. <https://jateng.tribunnews.com/2025/04/11/ruas-jalan-provinsi-di-desa-suwawal-jepara-akan-dilakukan-betonisasi-pada-senin-depan>, “Ruas Jalan Provinsi di Desa Suwawal Jepara Akan Dilakukan Betonisasi Pada Senin Depan”, tanggal 11 April 2025.
2. <https://betanews.id/2025/04/jalan-provinsi-jepara-kelet-bakal-dibeton-mulai-senin-depan.html>, “Jalan Provinsi Jepara-Kelet Bakal Dibeton Mulai Senin Depan”, tanggal 11 April 2025.

Catatan:

- Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui bahwa Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Pati akan melakukan betonisasi di ruas jalan milik Provinsi yang berada di Desa Suwawal, Kecamatan Mlonggo, Kabupaten Jepara. Peningkatan jalan di Desa Suwawal akan dimulai besok Senin yang panjangnya 300 meter. Perbaikan tersebut rencananya menggunakan anggaran usulan kegiatan prioritas, dengan nilai besaran sekiranya Rp 30 miliar. Perbaikan itu merupakan satu paket dengan proyek

betonisasi, dengan anggaran peningkatan jalan tersebut sebesar Rp 5 miliar. Anggaran itu dibagi untuk kontruksi rigid atau beton dan sedikit aspal dengan panjang proyek ini 600 meter.

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
 - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain: a. belanja operasi; b. belanja modal; c. belanja tidak terduga; dan d. belanja transfer
 - e. Pasal 56 ayat (1) menyatakan bahwa, Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf a dirinci atas jenis, antara lain : b. belanja barang dan jasa
 - f. Pasal 59 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf b digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga.

Penjelasan Pasal 59 ayat (1) menyatakan bahwa Yang dimaksud dengan "belanja barang dan jasa" antara lain berupa belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, jasa asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa rumah/gedung/gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan pera-latan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas, pemulangan pegawai, pemeliharaan, jasa konsultasi, jasa ketersediaan pelayanan (*availability payment*, lain-lain

pengadaan barang/jasa, belanja lainnya yang sejenis, belanja barang dan/atau jasa yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga, belanja barang dan/atau jasa yang dijual kepada masyarakat atau pihak ketiga, belanja beasiswa pendidikan PNS, belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS, dan belanja pemberian uang yang diberikan kepada pihak ketiga/ masyarakat. Yang dimaksud dengan "barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga" adalah barang/jasa yang terkait dengan pencapaian Sasaran prioritas Daerah yang tercantum dalam RPJMD.

- g. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- h. Pasal 159 ayat (1) menyatakan bahwa Pengelolaan BMD adalah keseluruhan Kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian.
- APBD pada dasarnya memuat rencana keuangan daerah dalam rangka melaksanakan kewenangan untuk penyelenggaraan pelayanan umum selama satu periode anggaran. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Sesuai dengan pendekatan kinerja yang diterapkan pemerintah saat ini, maka setiap alokasi APBD harus disesuaikan dengan tingkat pelayanan yang akan dicapai. Sehingga kinerja pemerintah daerah dapat diukur melalui evaluasi terhadap laporan APBD.¹

Catatan Akhir :

1. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari Kas Daerah. (Pasal 1 angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019)
2. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. (Pasal 1 angka 13 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019)

Disclaimer :

¹ Forum Media Online, "Proses Penyusunan APBD dan Perubahan APBD", diakses dari : [PROSES PENYUSUNAN APBD DAN PERUBAHAN APBD | Forum Media \(ijaanambas.blogspot.com\)](https://prosespenyusunanapbd.blogspot.com), pada tanggal 6 Oktober 2022, pukul 08:20

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi